

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Iya menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut terutama dalam hal perkawinan.

Salah satu pegawai yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima adalah pegawai pencatat nikah (PPN) karena mempunyai kewenangan memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlakunya pada semua makhluknya, perkawinan juga adalah cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi

mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa' (4) ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

Allah menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan agar dijadikan renungan manusia bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dan layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir dan batin, serta memiliki rasa tanggungjawab dalam membangun suatu rumah tangga.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 6.

Pernikahan adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Setelah diadakan pernikahan maka menjadi halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. pernikahan bukan suatu penghalang dalam kehidupan manusia, tapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dan istri. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung;C.V. Mandar Maju, 2007), h.6.

merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akantetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan

³K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2013), h.12.

perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.⁴

Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat tercapai tujuan perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan Nafkah kepada istri dan anak-anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁵

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006), h.8.

⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 26.

melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁶

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa batasan usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun dalam hal ini jumlah pernikahan usia dini di Kecamatan Selebar masih mengalami peningkatan dari Tahun 2021 hingga tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana analisis UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Selebar dan Hasil penelitian ini

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,... h.2.

menunjukkan bahwa dalam UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Selebar tidak berhasil.⁷

Menurut Negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir.⁸ Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur diantara faktor-faktor tersebut adalah karena dijodohkan oleh orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan anak, faktor hamil di luar nikah, dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah.

Semakin berkembangnya zaman, cara berpikir masyarakatpun ikut Berkembang. Hal ini ternyata dipengaruhi pula oleh peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menanggulangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut. Dimana perkawinan yang terjadi tiap tahunnya di kecamatan Selebar kurang lebih 220 pasang, yang dimana 2 pasang melakukan perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA dan dari hasil observasi di Kecamatan Selebar kurang lebih selama 3 bulan terdapat 3 pasang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur tersebut maka sangat dibutuhkan peranan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mana telah

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat, dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Prdanya Paramita, 1995), h. 71.

⁸ Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta : Pradaya Paramita, 2015), h. 89.

terjadi peningkatan terhadap pernikahan dibawah umur. Karena salah satu tugas dari PPN tersebut ialah mengawasi dan membina pasangan yang akan melakukan perkawinan apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan.⁹

Dari uraian tersebut diatas, dapat diperjelas bahwa maksud judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui secara mendasar dan mendalam tentang peranan dan pembinaan Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi hal tersebut dalam skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pencatatan Nikah Dalam Penanggulangan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Saddu Al-Dzari'ah** (Studi di kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Selebar dalam Penanggulangan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana peran Pegawai Pencatatan Nikah dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* ?

C. Tujuan Permasalahan.

⁹Mukmin nuyadi dkk, Penyuluh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 07 desember 2022.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisa Peran pelaksanaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Selebar dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pencatatan nikah penanggulangan perkawinan di bawah umur perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya serta untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang Peranan dan Pembinaan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca.

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat memberikan manfaat dan salah satu sarana memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang Peranan dan Pembinaan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dalam Menenggulangi Perkawinan Dibawah Umur Dikantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

c. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu.

d. Bagi KUA Kecamatan Selebar

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat yang berarti khususnya di bagian pernikahan di bawah umur.

E. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan yang serupa. Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah :

Yang pertama, Skripsi Samsir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul *“Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)”*, bermakna suatu uraian tentang peranan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menyelesaikan kasus perwalian adhal. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar bertempat di KUA Kecamatan Manggala. Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu data primer, yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari : KUA Kecamatan Manggala kasus mengenai wali adhal. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku-buku/ kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali Adhal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Selanjutnya, Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan permohonan wali adhal di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 072 / Pdt.P / 2012 / PA.Mks, 10 Mei 2012 sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit, dengan menggunakan pola berpikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap permohonan wali adhal dimana pihak calon isteri dan calon suami sudah

berstatus duda atau janda yang menetapkan kedudukan wali berpindah kepada wali hakim.¹⁰

Yang kedua, Jurnal Nadia Hastiani, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Perkawinan Sah Yang Tidak Dicatatkan*" dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak jika syarat administratif tidak terpenuhi dalam mengajukan perceraian dalam hal tidak adanya Akta Perkawinan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak mencatatkan perkawinan yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian: 1) Akibat hukum apabila syarat administratif tidak terpenuhi dalam mengajukan perceraian adalah permohonan perceraian tidak dapat dipenuhi karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya sah dengan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang merupakan syarat wajib sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan yang dibuat oleh Pengadilan Agama dan 2) Penerapan sanksi bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang melalaikan tugasnya karena tidak mencatatkan perkawinan sah adalah sangat jarang diterapkan bahkan sama sekali tidak diterapkan karena kasus tersebut sangat

¹⁰ Samsir, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

jarang terjadi. Kebanyakan Pegawai Pencatat Perkawinan sadar dan bertanggung jawab akan tugasnya untuk mencatatkan suatu perkawinan.¹¹

Yang ketiga, Bintang Agustina Pratiwi judul skripsi "*Analisis pernikahan usia dini di Bengkulu Tengah 2017*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarain informan sebanyak 7 orang menggunakan teknik *purposive sampling* di Kabupaten Bengkulu Tengah. Selanjutnya informasi yang didapat dianalisis. Informan menikah dini dikarenakan tidak adanya aktifitas lain setelah tamat sekolah, tidak memahami dampak dari menikah dini, ingin mempunyai teman hidup, tidak menjadi beban orang tua, adanya dorongan orang tua. Media komunikasi digunakan Informan sebagai alat komunikasi, untuk menentukan waktu berkencan. Faktor lingkungan menjadi alasan informan menikah dini, anggapan menikah diusia dini hal yang biasa. Simpulan, Pernikahan usia anak terjadi disebabkan oleh terhentinya pendidikan, faktor ekonomi, tidak mau menjadi beban orang tua, kurangnya pengetahuan tentang dampak menikah di usia

¹¹Nadia Hastiani, *Penerapan Sanksi Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Perkawinan Sah Yang Tidak Dicatatkan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020.

anak, serta tidak adanya aktifitas lain setelah putus sekolah.¹²

Yang keempat, Henni Febriawati "*Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.*" Informasi yang diperoleh dari BPS Provinsi Bengkulu (2018), Kabupaten Seluma dengan persentase tertinggi kasus pernikahan usia dini ditemukan 30,83 persen. Penyebab tingginya angka menikah usia dini adalah masalah ekonomi yang kurang, diikuti pengaruh teman sebaya, keluarga, dan hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik pada metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2019 di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Populasi penelitian berjumlah 2.648 orang. Jumlah sampel penelitian sebanyak 97 orang responden laki-laki. Yang diambil dengan teknik purposive sampling. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat melalui uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pendidikan ($p=0,010$), status sosial ekonomi ($p=0,003$), teman sebaya ($p=0,036$) dan

¹² Bintang Agustina Pratiwi, *Analisis pernikahan usia dini di Bengkulu Tengah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah ,Bengkulu, 2017.

peran orang tua ($p=0,003$), dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Tidak ada hubungan signifikan antara faktor pengetahuan, pekerjaan, dan keterpaparan media informasi dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Disarankan kepada dinas kesehatan untuk menjalin kerja sama dengan BKKBN untuk memberikan informasi beserta edukasi kepada remaja dan orang tua tentang dampak pernikahan usia dini.¹³

Yang kelima, Jurnal Rachmadi Usman, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul "*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*" Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan

¹³Henni Febriawati, *Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*. Skripsi Universitas Muhamadiyah Bengkulu, 2019.

di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena kewajiban pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.¹⁴

Tabel .1.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Hastiani	penerapan sanksi bagi Pegawai Pencatat	Sama-sama membahas tentang	Perbedaannya terdapat pada PPN yang diteliti

¹⁴ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalamperaturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017.

		Perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinan yang sah	pegawai pencatatan nikah (PPN)	oleh penulis, PPN dalam peran dan pembinaan perkawinan di bawah umur. Sedangkan sekripsi ini meneliti PPN dalam penerapan perkawinan yang sah tapi tidak di catat.
2.	Henni Febriawati	faktor- faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di semidang alas maras kabupaten seluma.	Sama – sama membahas tentang pernikahan diusia dini	Perbedaannya terdapat pada PPN yang diteliti oleh penulis, PPN dalam peran dan pembinaan perkawinan di bawah umur. sedangkan peneliti ini meneliti tentang faktor-faktor pernikahan dini
3.	Rachma Usman	Makna pencatatan perkawinandalam peraturanperundang –undangan perkawinan di indonesia	Sama – sama membahas tentang pencatatan perkawinan	Perbedaannya terdapat pada PPN yang diteliti oleh penulis, PPN dalam peran dan pembinaan perkawinan di bawah umur. sedangkan peneliti ini

				membahas tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.
4.	Samsiri	Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal di KUA Kecamatan Manggala)	Sama – sama membahas tentang pencatatan perkawinan	Perbedaannya terdapat pada PPN yang diteliti oleh penulis, PPN dalam peran dan pembinaan perkawinan di bawah umur. Sedangkan peneliti ini membahas tentang pencatatan pernikahan dalam wali adhal.
5.	Bintang Agustina Pratiwi	Analisis pernikahan usia dini di Bengkulu Tengah 2017	Sama – sama membahas tentang pernikahan dini	Perbedaannya terdapat pada PPN yang diteliti oleh penulis, PPN dalam peran dan pembinaan perkawinan di bawah umur. Sedangkan peneliti ini membahas tentang analisis pernikahan usia

				dini
--	--	--	--	------

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan langsung di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁵

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan normatif Yuridis. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai peran dan pembinaan pegawai pencatatan nikah dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur dikantor urusan agama di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam perspektif *saddu al-dzari'at*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan jangka waktu 6 bulan yang lalu pada tanggal 07 Oktober 2022 dan di lanjut dengan tanggal 08 maret 2023. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna mengetahui peran dan pembinaan terhadap perkawinan di bawah umur di sekitar Kecamatan Selebar.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 16.

3. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan sekaligus Penghulu Bapak Mukmin Nuryadi, M.H.I , para pegawai KUA , para anggota PPN dan masyarakat sekitar Kecamatan Selebar sekitar. agar mendapatkan data tentang peran pegawai pencatatan nikah dalam menangulangi pernikahan di bawah umur , yang sesuai untuk dibuat dalam karya ilmiah yang ingin dibuat oleh peneliti.

Tabel.2.1
Informan PPN KUA Kecamatan Selebar

No	Nama	Jabatan
1.	Mukmin Nuryadi, M.H.I	Kepala KUA Kecamatan Selebar
2.	Noprizon Naydi, S.Sos.I., M.H.I	Penghulu
3.	H. Hardi, S.Ag	Penyuluh
4.	Yurda Hetti, S.Ag, M.H	Penyuluh
5.	Roziana, SPd.I	JFU

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁶ Data ini diperoleh melalui

¹⁶ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi aksara, 2004), h. 142.

wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara dari para penghulu, pegawai di KUA, anggota PPN dan masyarakat di sekitaran Kecamatan Selebar.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.¹⁷ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurna, dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari masyarakat sekitar .

5. Teknis Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan. Observasi dilakukan di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan masyarakat di sekitaran Kecamatan Selebar untuk mengumpulkan data tentang tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

¹⁷Nasution, *Metode Research*,... h. 142.

¹⁸Nasution, *Metode Research*,...h. 143.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang akan di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁹

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai fenomena peran dan pembinaan menanggulangi perkawinan di bawah umur di kantor urusan agama Kecamatan Selebar. Oleh karena itu penelitian melakukan wawancara kepada anggota PPN dan pegawai KUA Kecamatan Selebar, dan masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja,

¹⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke-5, (Jakarta :Pt Rineka Cipta, 2006), h. 39.

²⁰Nasution, *Metode Research*, ...h. 113.

notulen rapat, catatan kasus, dan lain sebagainya.²¹ Adapun data yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah informasi jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dan mengetahui faktor terjadinya pernikahan dibawah umur dan bagaimana peran dan pembinaan PPN dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur.

6. Teknis Analisis Data.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.²² Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

²¹Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 48.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Pada bagian ini menjelaskan teori yang terkait dengan judul penelitian yang meliputi: Pengertian perkawinan, macam-macam perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, pengertian pegawai pencatatan nikah, dasar hukum pegawai pencatatan nikah, pengertian pernikahan dibawah umur, faktor penyebab terjadi pernikahan dibawah umur, Pengertian saddu zhari'ah, dan Dasar Hukum Saddu Zhari'ah.

Bab Ketiga, berisikan deskripsi Profil di KUA Kecamatan Selebar, Persyaratan pernikahan di bawah umur, data pernikahan dibawah umur di KUA kecamatan Selebar.

Bab Keempat, berisikan mendeskripsikan tentang upaya pegawai pencatatan nikah Kecamatan Selebar dalam mengurangi perkawinan dibawah umur dan peran pegawai

pencatatan nikah dalam penangulangan perkawinan di bawah umur perspektif saddu al-dzari'at.

Bab Kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari: kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

